

TANGGUNG JAWAB PT. TRISON NUSANTARA ATAS WANPRESTASI DALAM KONTRAK KONTRUKSI RENOVASI BANGUNAN KANTOR PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM KOTA PADANG

Annisa Safira Finastri, Firdaus, Rahmad Hendra

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Annisa Safira Finastri

Abstract.

The existence of companies in Indonesia cannot be separated from their capacity as legal subjects involved in development in a country. This cannot be separated from the essence of development which is a process of change that takes place in a planned, conscious and sustainable manner. Therefore, development is the responsibility of all elements, including society, the private sector and government. PT. Trison Nusantara is one of the companies operating in the construction services sector in the city of Padang. PT. Trison Nusantara as one of the parties involved and involved in building renovation with the government as the project provider, one of which is PT. Pegadaian (Persero) Branch Terandam Padang City during the renovation of the office building. This research is classified as an empirical juridical research type, namely research on the effectiveness of law, how the law operates in society. This research was conducted in Padang City with the object being PT. Trison Nusantara and Pegadaian Branch were hit by Padang City. The data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques in this research are interviews, questionnaires, literature review and data analysis. From the results of the research carried out, several conclusions were obtained, namely: in fact PT. Trison Nusantara, in carrying out the renovation work on the pawnshop building, has completed 100% of the work on time. However, during the audit carried out by SPI (internal supervisory unit) which is part of Pegadaian, there were differences in the audit results where the volume of work carried out by PT. Trison Nusantara does not comply with the work volume agreed upon by both parties. Therefore PT. Trison Nusantara has actually committed a breach of contract in the form of carrying out its obligations but not in accordance with the agreed agreement.

Keywords: Contracting Agreement- Construction service- responsibility. BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum harus menjadi suatu keniscayaan yang perlu ditegakkan di lingkungan masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam

masa pembangunan yang dapat membawa perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga adanya hukum dapat menjadi suatu sarana untuk terciptanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pembangunan tersebut juga dapat diperankan oleh perusahaan yang juga memiliki peran dalam sistem pembangunan di Indonesia.¹

Eksistensi perusahaan di Indonesia, tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai subjek hukum yang terlibat dalam pembangunan di suatu negara, hal tersebut tidak luput dari hakikat pembangunan yang merupakan proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan, perlu adanya upaya *checks and balances*, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (mengawasi penyalahgunaan kewenangan), serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.² Era pembangunan dewasa ini, menjadikan perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomis, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial serta lingkungan.³

Disisi lain ada juga perjanjian pemborongan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam KUHPerdara Pasal 1601 (b) disebutkan bahwa pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka outsourcing dapat dibedakan menjadi dua kelompok :

- a. Penyerahan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain untuk dikerjakan ditempat perusahaan lain tersebut (titik beratnya pada produk kebendaan)
- b. Penyediaan jasa pekerja oleh perusahaan penyedia jasa pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan lain yang membutuhkan (titik beratnya lebih kepada orang perorangan yang jasanya dibutuhkan).

Adapun jenis pekerjaan yang masih belum maksimal dan seperti yang dijanjikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim SPI yaitu pada jenis pekerjaan ruang kerja, nasabah, pelayanan dan ruang *back office* yang

¹ Harry dkk, Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol VII No. 1, 2022, hal. 41.

² Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, "Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 5 (2014): 109-115.

³ *Ibid.*

mana masih terdapat beberapa bagian yang belum direnovasi seperti masih terdapat bagian plafon yang tidak dikerjakan dengan benar.

Perbuatan hukum yaitu dengan diadakannya perjanjian pembangunan gedung antara pemilik dengan jasa konstruksi atau jasa yang membangun gedung itu sendiri. Didalam suatu tindakan hukum terdapat hak dan kewajiban pada pihak yang berkaitan. Pihak yang bersangkutan melakukan atas pernyataan kehendaknya sendiri.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Asas Kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efesiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya.

Pengertian Kontrak Kerja konstruksi

Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak atau Perjanjian adalah sama penyebutannya secara berturut-turut memang sengaja untuk menunjukkan dan menganggap kedua istilah tersebut adalah sama.

⁴ Harry dkk, *Op.cit*, hal. 42.

Pendapat para ahli mengenai pengertian perjanjian atau kontrak itu sendiri berbeda-beda.

Menurut P. Setiawan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁶

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan dalam suatu perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1234 KUH Perdata). Dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan dan merawatnya sampai pada saat penyerahan benda tersebut.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).⁸

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud prestasi dalam suatu perjanjian ialah objek dalam perikatan dimana, prestasi dalam perikatan, yaitu:⁹

- a. Untuk memberikan sesuatu,

⁵ Setiawan R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Pradnya, Bandung, 1979. Hal. 4.

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 5.

⁷ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hal. 4.

⁸ P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999. hal. 337.

⁹ Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Aceh, Unimal Press, 2012. hal. 3.

- b. Untuk berbuat sesuatu,
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Adapun Prosedur pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. **Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**
Ada beberapa metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan yang sering digunakan adalah dengan metode Pelelangan dan Penunjukan Langsung. Penunjukan Langsung dilakukan jika Pekerjaan Konstruksi bangunan hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu. Apabila metode yang digunakan adalah dengan cara Pengadaan Lelang Proyek untuk mendapatkan pemenang dari proses lelang tersebut maka pemerintah dibantu oleh suatu unit kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar lebih mudah dan transparan menentukan pemenang dari lelang tersebut.
- b. **Penetapan dan Pengumuman Pemenang**
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui *website* Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/institusi lainnya dan papan pengumuman resmi. Sesuai dan diatur dalam Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. **Penunjukan Penyedia Barang/jasa**
Setelah terpilihnya Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa dalam Proyek Pembangunan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera diserahkan kepada pemenang yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap awal Pekerjaan Konstruksi adalah :

1. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan syarat Penyedia sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pada saat penandatanganan Kontrak, PPK harus memastikan bahwa data kualifikasi yang tercantum dalam Formulir Isian Kualifikasi Penyedia masih berlaku. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut diatas sudah termasuk waktu yang diperlukan PPK untuk melakukan klarifikasi keabsahan Jaminan ke Penerbitnya.

Kegagalan Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan yang tidak sah mengakibatkan Penyedia tidak berhak menandatangani Kontrak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Pemeriksaan Lapangan Bersama

Setelah penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia harus bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi pekerjaan. Pemeriksaan Lapangan diperlukan karena perencanaan paket pekerjaan konstruksi sudah dilakukan jauh hari dan sangat mungkin terjadi perubahan kondisi lapangan. Selain hal tersebut, Pemeriksaan Lapangan juga bisa digunakan sebagai sarana melakukan review ulang gambar perencanaan dengan kondisi lapangan sebenarnya. Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara berlanjut, Pemeriksaan Lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui paket bersangkutan. Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang umumnya diberinama *Mutual Check-0* (MC-0). MC-0 akan menjadi acuan dalam menghitung kemajuan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.¹⁰

3. Penyerahan Lokasi Pekerjaan

Setelah Para Pihak menyepakati MC-0, dengan atau tanpa Perubahan Kontrak, PPK segera melakukan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Dalam penyerahan lokasi pekerjaan harus dipastikan bahwa tidak ada hambatan apapun, baik yang bersifat administrative maupun fisik, dalam memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaan. Penyerahan Lokasi Pekerjaan menjadi hal penting apabila pekerjaan dan/atau lokasi pekerjaan terkait dengan lebih dari satu instansi. Penyerahan Lokasi Pekerjaan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan seluruh instansi yang terkait.

4. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Penerbitan SPMK merupakan tahapan dimana pekerjaan konstruksi telah siap dilaksanakan. Penerbitan SPMK memiliki makna penting secara keperdataan, karena masa pelaksanaan dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam SPMK. Sejak tanggal yang disebutkan dalam SPMK, hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pokok Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Renovasi Gedung, pada tanggal 20 November 2023 di Kota Padang.

Kontrak telah efektif berlaku. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, segala penyelesaian harus dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Kontrak

Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹¹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹²

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁴

Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang

¹¹ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

¹² *Ibid.*

¹³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hal. 17.

¹⁴ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 74.

lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁵

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.¹⁶ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur) sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

Pengertian Sengketa

Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.¹⁷ Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan idak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara

¹⁵ R. Subekti, op.cit, hal. 45.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Aditya Bakti, hlm 1.

potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹⁸

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁹

- a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata) Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.²⁰
- b. Melalui Pengadilan Tata Usaha Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat:²¹
 - 1) Konkrit, artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tersebut itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.
 - 2) Individual, artinya bahwa Keputusan Tata Negara itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu. Apabila yang di tuju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan.
 - 3) Final, artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dimana penelitian

¹⁸ Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 34.

¹⁹ M. Faiz Mufisi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Vol. 8, No. 3 (November 2005)

²⁰ Sunarno, "Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2006), Yogyakarta: FH UMY

²¹ Supratman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung", *Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 6 (Agustus 2015)

sosiologis ini adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²²

Desain penelitian adalah logika keterkaitan antara data yang harus dikumpulkan (dan kesimpulan-kesimpulan yang akan dihasilkan) dan pertanyaan awal suatu penelitian. Setiap penelitian empiris sekurang-kurangnya memiliki desain penelitian yang implisit, jikalau tidak biar eksplisit.²³

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Kota Padang karena di lokasi tersebut dilaksanakan renovasi bangunan kantor dengan menggunakan jasa kontraktor PT. Trison Nusantara.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Observasi

Yaitu kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dan pencatatan pemetretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Observasi pra penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan pembuatan alatnya berdasarkan proposal penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi pada yang di wawancara.²⁴ Dalam melakukan wawancara, penulis harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan disampaikan kepada pihak responden lalu penulis akan mengkaji, menganalisis, dan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.53.

²³Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.. 25.

²⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 226.

menelaah macam macam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dari pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari mengumpulkan, menganalisa data dipergunakan bersama-sama metode lain melalui buku-buku, jurnal, undang-undang dan literatur lainnya sebagai bahan objek penelitian yang berkaitan dengan judul penulis.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara menganalisa data yang telah terkumpul dari lapangan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan putusan hakim dan teori-teori yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.²⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi yang Dilakukan oleh PT. Trison Nusantara dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Renovasi Bangunan Kantor PT. Pegadaian Cabang Terendam kota Padang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, menjelaskan dalam Pasal 1 angka 8 bahwa “Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dan merupakan perjanjian timbal balik antara pengguna dan penyedia jasa. Kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang mengandung risiko, antara lain risiko tentang keselamatan umum dan risiko tentang hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, maka perjanjian lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak).²⁶

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal..70.

²⁶ Fauzan Prasetya, “Kedudukan Hukum Addendum Perjanjian Pemborongan Kerja Yang Berlaku Setelah Jangka Waktu Perjanjian Pokoknya Berakhir (Studi Kasus: Addendum I Perjanjian Kerja sama PT Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13)”, artikel, Padang: Universitas Andalas, hlm 5, 2016.

Kontrak konstruksi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan jasa konstruksi, dengan adanya muatan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perlu adanya kesadaran hukum para pihak dalam pemenuhan kewajiban terhadap substansi kontrak yang telah diperjanjikan terkait klausul-klausul yang harus dipenuhi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Para pihak dalam kegiatan jasa konstruksi, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tentu adalah agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (*legally binding*). Untuk itu sebuah kontrak haruslah memenuhi kriteria-kriteria sahnya sebuah kesepakatan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, konsep yang harus dipegang dalam menjalankan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. Konsep ini disebut konsep kewajiban kontraktual.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data dengan narasumber yang dianggap relevan dalam memberikan data dan/atau informasi yaitu Bapak Rudy Syaputra selaku Kepala Bagian bangunan & Pengamanan Korporasi PT. Pegadaian bahwasanya yang terjadi antara PT. Trison Nusantara dengan PT. Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang) dimana PT Trison Nusantara tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan jasa renovasi bangunan antara PT. Trison Nusantara (Persero) dan PT. Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang. Kontrak kerja tersebut dilandasi dengan adanya SPK (Surat Perintah Kerja) yang menjadi dasar bagi PT. Trison Nusantara untuk melaksanakan kegiatan renovasi bangunan tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perbedaan pandangan dari kedua belah pihak terkait penyelesaian pekerjaan renovasi bangunan tersebut. PT. Trison Nusantara sejatinya sudah menyelesaikan 100% kewajibannya berupa pengerjaan renovasi bangunan dan tepat waktu. Mengenai pembayaran dilakukan dengan termyn sebagai berikut:

- a. Pembayaran I dibayarkan 50% yaitu $\text{Rp. } 222.007.000 \times 50\% = \text{Rp. } 111.003.500$.
- b. Pembayaran II dibayarkan sebesar 45% yaitu $\text{Rp. } 222.007.000 \times 45\% = \text{Rp. } 99.903.150$.
- c. Pembayaran III dibayarkan sebesar 5% yaitu $\text{Rp. } 222.007.000 \times 5\% = \text{Rp. } 11.100.350$.

²⁷ Seng Hansen, 2018, Manajemen Kontrak Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 13.

Terhadap pembayaran I dan II telah dibayarkan sebanyak 95%. Artinya, terdapat 5% yang belum ditunaikan oleh Pegadaian terhadap PT. Trison Nusantara selaku pihak pemborong. Pembayaran 5% lagi belum dilaksanakan oleh Pegadaian sebab setelah dilakukan audit oleh SPI yang merupakan satuan internal dari Pegadaian terdapat perbedaan volume pengerjaan dari kesepakatan biaya diawal. Pegadaian beranggapan bahwa seharusnya pengeluaran anggaran terkait renovasi bangunan tersebut tidak sampai dari Rp. 222.007.000 sebagaimana yang disepakati diawal. Oleh karenanya terhadap hasil pengukuran/audit dari SPI tersebut, Pegadaian menyatakan bahwa dirinya telah melakukan kelebihan bayar kepada PT. Trison Nusantara. Maka dari itu, kelebihan bayar tersebut dapat dikembalikan dengan memotong 5% pembayaran yang seharusnya dibayarkan Pegadaian terhadap PT. Trison Nusantara tersebut.

Yang Dilakukan PT.Trison Nusantara atas wanprestasi dalam kontrak kerja kontruksi renovasi bangunan kantor PT.Pegadaian cabang Terendam Kota Padang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁹ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban itu haruslah memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³¹ Pada dasarnya kontrak kerja konstruksi terjadi karena kesepakatan oleh 2 belah pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Namun untuk pelaksanaan kontrak kerja konstruksi diperlukan pihak-pihak lain untuk mempermudah dan menjamin terlaksananya kontrak tersebut seperti pengawas dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan

²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005)

²⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 45

³⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi*, (Jakarta: Pustaka), hlm 49

³¹ Ibid. hlm. 24

pelaksanaan kontrak dan disepakati para pihak pada saat penyusunan kontrak kerja konstruksi. Penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusaha produk jasa konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pertanggungjawaban terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mekanisme penjaminan, yang mana terdiri dari jaminan uang muka; jaminan pelaksanaan; jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan kegagalan bangunan, jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi antara lain asuransi pekerja, asuransi bahan peralatan dan sebagainya. Dalam hal ini penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, maka pengguna jasa dapat mencairkan dan menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa. Sedangkan pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja konstruksi dan melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah serta tepat waktu. Jika terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka bentuk pertanggungjawaban para pihak berupa:

1. Pemberian kompensasi
2. Penggantian biaya
3. Perpanjangan waktu
4. Perbaikan atau Pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
5. Pemberian ganti rugi

Pada Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang terjadi antara PT. Pegadaian cabang Terendam Kota Padang dengan PT.Trison Nusantara maka PT.Trison Nusantara melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan nomor 2 di atas yaitu penggantian biaya. Adapun bentuk pertanggungjawaban PT.Trison Nusantara terhadap perilaku wanprestasi yang dilakukan dalam hal pekerjaan konstruksi renovasi bangunan kantor PT. Pegadaian cabang Terendam Kota Padang sebagai berikut:

- a. PT.Trison Nusantara dengan PT. Pegadaian melakukan suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan kantor. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik bangunan gedung kantor cabang terendam oleh tim SPI (satuan pengawas intern) PT. Pegadaian (PERSERO) terdapat pekerjaan PT.Trison Nusantara yang kurangnya kualitas dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak yang dibuat sebelumnya. Dari pemeriksaan tim SPI PT. Pegadaian (PERSERO) terdapat selisih kurang terhadap beberapa item pekerjaan dan volume pekerjaan yang dilakukan, sehingga berdampak pada biaya pekerjaan yang harus dikembalikan ke PT. Pegadaian (PERSERO).

- b. Pihak PT.Trison Nusantara melakukan pengembalian biaya pekerjaan pembagunan renovasi kantor senilai Rp. 11.697.722,- kepada PT.Pegadaian (PERSERO) karena mutu dan volume pekerjaan tidak sesuai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan renovasi kantor PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Terendam Kota Padang selaku pengguna jasa konstruksi dan PT.Trison Nusantara selaku penyedia jasa konstruksi. pengembalian biaya dari hasil ulang pemeriksaan (cross cek) atas biaya pembangunan gudang barang jaminan cabang Terendam Kota Padang. Hasil dari penggantian biaya PT.Trison Nusantara masuk ke dalam kas PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor Wilayah II Pekanbaru karena seluruh kegiatan operasional PT.Pegadaian (PERSERO) menggunakan dana operasional PT. Pegadaian (PERSERO) itu sendiri, bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pertanggungjawaban PT.Trison Nusantara,terhadap PT. Pegadaian (PERSERO) merupakan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang mengantur bahwa “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Pasal tersebut menunjukkan luasnya tanggungjawab bagi orang atau pihak yang melakukan perbuatan sehingga tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya,tetapi juga bertanggungjawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya. Bentuk pertanggungjawaban PT.Trison Nusantara selanjutnya berdasarkan hasil rapat dalam kesepakatan dengan tim logistik & umum PT. Pegadaian (PERSERO), PT.Trison Nusantara menyanggupi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu

1. Sejatinya PT. Trison Nusantara dalam melaksanakan pengerjaan renovasi Gedung pegadaian telah menyelesaikan 100% pekerjaannya dengan tepat waktu. Namun pada saat audit yang dilakukan oleh SPI (satuan pengawas internal) yang merupakan bagian dari Pegadaian terdapat perbedaan hasil audit dimana volume pengerjaan yang dilakukan PT. Trison Nusantara tidak sesuai dengan volume pengerjaan yang disepakati oleh kedua pihak. Maka dari itu PT. Trison Nusantara sejatinya telah melakukan wanprestasi berupa melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah

disepakati.

2. PT. Trison Nusantara bertanggung jawab atas perbedaan hasil audit atas jasa renovasi bangunan Pegadaian Cabang Terandang Kota Padang. PT. Trison Nusantara dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam SPK antara PT. Trison Nusantara dengan Pegadaian Cabang Terandang Kota Padang. Oleh karenanya, PT. Trison Nusantara wajib mengembalikan kelebihan bayar dari termyn yang sudah dibayarkan oleh Pegadaian dan memperbaiki pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi tanggung jawab PT. Trison Nusantara terhadap wanprestasi yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa catatan saran yang dapat diambil yaitu:

1. Seharusnya PT. Trison Nusantara tidak hanya melaksanakan pekerjaan renovasi bangunan Pegadaian dengan tepat waktu, akan tetapi juga melaksanakannya sesuai dengan hasil pengerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam SPK.
2. Seharusnya PT. Trison Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan renovasi Gedung sebagai penyedia wajib memperhatikan apa yang menjadi kesepakatan dalam SPK. Hal ini untuk menghindari terjadinya potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan konflik dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harry dkk, Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol VII No. 1, 2022, hal. 41.
- Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, “*Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 5 (2014): 109-115.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, “*Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*,” PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 21.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 94.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 93.
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006, hal. 56.

- Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hal. 12.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FHUI, 2003, hal. 190.
- Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung hal.26.
- FX. Djumialdji, *Hukum Bangunan sebagai Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineke Cipta, 1996, Jakarta, hal. 7
- Siti Kunarti, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009. Hal. 5.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 48.
- <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, KBBI, diakses tanggal 15 Desember 2023.
- <http://kbbi.web.id/pengertian/penyelesaian/sengketa>, Diakses pada Tanggal 29 November 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.53.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.. 25.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 226.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal..70.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Pradnya, Bandung, 1979. Hal. 4.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 5.
- Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hal. 4.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999. hal. 337.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh, Unimal Press, 2012. hal. 3.
- Hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Renovasi Gedung, pada tanggal 20 November 2023 di Kota Padang.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hal. 17.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 74.

- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Aditya Bakti, hlm 1.
- Suyud Margono, 2000, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 34.
- M. Faiz Mufisi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 8, No. 3 (November 2005)
- Sunarno, "Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah", Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1 (2006), Yogyakarta: FH UMY
- Supratman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 6 (Agustus 2015)
- Fauzan Prasetya, "Kedudukan Hukum Addendum Perjanjian Pemborongan Kerja Yang Berlaku Setelah Jangka Waktu Perjanjian Pokoknya Berakhir (Studi Kasus: Addendum I Perjanjian Kerja sama PT Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13)", artikel, Padang: Universitas Andalas, hlm 5, 2016.
- Seng Hansen, 2018, Manajemen Kontrak Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 13.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005)
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 45
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi, (Jakarta: Pustaka), hlm 49